



KEPALA DESA WATUKURO
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATUKURO
NOMOR: 400.10.2.2 / 41 / 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA DAN
KETUA RUKUN TETANGGA DESA WATUKURO
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO
PERIODE TAHUN 2024 – 2029

KEPALA DESA WATUKURO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran jalannya Roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan lainnya di Desa Watukuro secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat yang akan menduduki Jabatan sebagai Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dalam Wilayah Desa Watukuro;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggungjawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Watukuro tentang Penetapan Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga Periode Tahun 2024 – 2029 Desa Watukuro Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

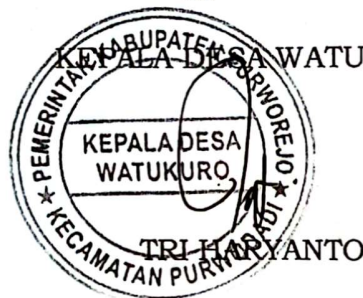
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 73 Seri E Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 13 Seri E Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 31 Seri E Nomor 28);

8. Peraturan Desa Watukuro Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Watukuro Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pengesahan Pengangkatan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Watukuro Kecamatan Purwodadi dengan nama-nama yang tersebut pada kolom 2 pada kedudukan sebagaimana tersebut pada kolom 5 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Ketua RW dan Ketua RT sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
a. Membantu Pemerintah Desa dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) menerima insentif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sesuai kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watukuro
Pada tanggal 20 Desember 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WATUKURO
NOMOR : 400.10.2.2/41/ 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA DAN
KETUA RUKUN TETANGGA DESA
WATUKURO KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN PURWOREJO PERIODE
TAHUN 2024 - 2029

DAFTAR NAMA
KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA
DESA WATUKURO KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN PURWOREJO PERIODE TAHUN 2024 - 2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Ket
1	2		4	5	6
1.	KASBANI	Purworejo, 1	SP.d	Ketua RW 01	
2.	SAMINGAN	Kulon Progo, 1	SLTA	Ketua RT 01 RW 01	
3.	BAHROJI	Purworejo, 1	SLTP	Ketua RT 02 RW 01	
4.	SURYONO	Purworejo, 15	SLTA	Ketua RT 03 RW 01	

